



P U T U S A N
Nomor 61/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MASITAH, beralamat di Jalan Pahlawan No.93 RT.007, RW.001, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Sebagai Pemanding I semula Pelawan I;
2. ONG HONG ING, beralamat di Jalan Rantauan Darat No.16 RT.006, RW.001, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Sebagai Pemanding II semula Pelawan II;
3. LIDIAWATI, beralamat di Jalan R.K.Iilir No.212 RT.007, RW.001, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Sebagai Pemanding III semula Pelawan III;

dalam hal ini memberikan Kuasa pada ISHFI RAMADHAN, S.H.,M.H., SYAHRANI, S.H., M.H. Advokat – Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No.1 RT.56 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 November 2016 dibawah Register Nomor 132/PEN/SK/PDT/2016/PN.Bjb, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Para Pemanding semula Para Pelawan;

L A W A N

1. LIM HERIYANTO LIMBRI, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. Rukun Kota Modern Blok BR 16, Tangerang, 15117, dulunya sebagai Penggugat; dalam hal ini memberikan Kuasa pada HARTADI HENDRA LESMANA, S.H.M.H. dan RACHMAD CIPTADI, S.H., Para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum H2L ADVOKAT, RECEIVERS AND ADMINISTRATORS berkantor di Gedung KOKO PERDANA Lt.3 – Suite 208 Jl. Basuki rachmat 105-107, Surabaya (60271), berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Januari 2017 dibawah Register Nomor 08/PEN/SK/PDT/2017/PN.Bjb, Sebagai Terbanding semula Terlawan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ny. SUMARSIH, beralamat Jl. Karang Rejo No.63, RT.005. RW.001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dulunya sebagai Tergugat I;
dalam hal ini memberikan Kuasa pada M. DENY DERMAWAN, SH.M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. DENY DERMAWAN, S.H., M.H., & REKAN, yang beralamat di Komplek Amaco Jl. Nilam IV No. 87 Rt. 21 Banjarbaru, Kalimantan selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Desember 2016 dibawah Register Nomor 139/PEN/SK/PDT/2016/PN.Bjb, Sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, beralamat di Jl. Panglima Batur Timur No.1 Kota Banjarbaru, dulunya sebagai Turut Tergugat;
dalam hal ini memberikan Kuasa pada ARIES FAUZAN RAHMAN, S.T., S.E., RISYAD ABROR WIBAWA, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Juni 2017 dibawah Register Nomor 76/PEN/SK/PDT/2017/PN.Bjb, Sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 61/Pdt/2018/PT BJM. tanggal 2 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb., tanggal 22 Nopember 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb., tanggal 29 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Para Pembanding – semula Para Terlawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb tanggal 22 Nopember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding – semula Para Pelawan telah diberitahukan kepada masing-masing Terbanding – semula Terlawan tanggal 05 Januari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya; kepada Turut Terbanding I – semula Turut Terlawan I tanggal 20 Desember 2017; dan kepada Turut Terbanding II – semula Turut Terlawan II tanggal 19 Desember 2017 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca memori banding tanggal 26 Februari 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 – 2 - 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb., yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya masing-masing kepada Terbanding – semula Terlawan tanggal 03 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya; kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tanggal 14 Maret 2018 dan kepada Turut Terbanding II – semula Turut Terlawan II tanggal 07 Maret 2018 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca kontra memori banding tanggal 16 April 2018 yang diajukan oleh Terbanding – semula Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 26 - 04 - 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb., yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya masing-masing

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Para Pembanding – semula Para Pelawan pada tanggal 14 Mei 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; kepada Turut Terbanding I – semula Turut Terlawan I tanggal 08 Mei 2018 dan kepada Turut Terbanding II – semula Turut Terlawan II tanggal 02 Mei 2018 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding – semula Para Pelawan tanggal 20 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; kepada Terbanding – semula Terlawan tanggal 27 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya; kepada Turut Terbanding I – semula Turut Terlawan I tanggal 20 April 2018 dan kepada Turut Terbanding II – semula Turut Terlawan II tanggal 19 April 2018 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding – semula Para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb., tanggal 22 Nopember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Para Pembanding – semula Para Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2018 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kami terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa putusan dari perlawanan Para Pembanding telah dibacakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dan setelah itu Para Pembanding menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru sebelum tenggang waktu menyatakan banding terlewati, tetapi ketika Para Pembanding akan meminta salinan putusan perlawanan perkara No.50/Pdt.Plw/2017/PN.Bjb, baru diberikan oleh bagian perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru Senin 19 Feberuari 2018 dan terlihat dalam salinan putusan untuk turunan tertanggal 8 Februari 2018, yang artinya cukup

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.BJM



lama salinan putusan ini diperoleh Para Pembanding sejak putusan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yaitu sekitar 4 (empat) bulan.

2. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya Perlawanan oleh Para Pembanding terhadap putusan No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb. dimana hak-hak Para Pelawan sebagai pemilik tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb *a quo* telah tertindas secara hukum dengan dalil-dalil gugatan Terbanding yang menyatakan alamat Para Pembanding saat ini tidak diketahui digambarkan (*vide* bukti P.1. Putusan No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb).
3. Bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara No.50/Pdt.Plw/2017/PN.Bjb, tanggal 22 Nopember 2017 yang telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan jika gugatan No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb yang menjadi objek perlawanan Para Pembanding sudah benar dan tepat oleh karena perkara itu diperiksa secara Kontradiktur (*Controdictur*) dengan pertimbangan salah satu Tergugat hadir dalam perkara tersebut.
4. Bahwa tentu saja pertimbangan Hakim tingkat pertama itu salah dan keliru jika hanya berdasarkan perkara itu diperiksa secara Kontradiktur (*Controdictur*) dengan pertimbangan salah satu Tergugat hadir dalam perkara tersebut, oleh karena dalam gugatan Terbanding dengan sengaja telah memberikan alamat Para Pembanding tidak benar dan justru sengaja memberikan keterangan alamat palsu dan juga menyatakan saat ini tidak diketahui yang jika demikian maka seharusnya gugatan itu tidak diperiksa secara Kontradiktur (*Controdictur*) oleh karena alamat-alamat para tergugat (Para Pembanding) tidak diketahui, dalam hal ini Terbanding telah **menyeludupkan hukum** dalam perkara tersebut dengan sengaja tidak memberikan alamat para tergugat (Para Pembanding) secara terang dan jelas malah disebutkan saat ini tidak diketahui (gaib), sehingga para tergugat (Para Pembanding) tidak dapat hadir dipersidangan, dan harusnya perkara itu No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb diperiksa dan diputus secara verstek.
5. Bahwa yang terjadi dalam perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb (objek perlawanan Para Pembanding) Terbanding telah menggabungkan 2 (dua) jenis gugatan dalam 1 (satu) perkara yaitu ada tergugat yang dengan jelas disebutkan alamatnya tetapi para tergugat lainnya sengaja disebutkan alamat yang palsu dan dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya (gaib), sehingga hanya tergugat yang dapat dipanggil oleh juru sita secara patut untuk hadir



dalam persidangan karena alamatnya terang dan jelas ada, sedangkan para tergugat yang telah disebutkan alamatnya tidak ada lagi, sudah pasti juru sita tidak memanggilnya sehingga para tergugat tersebut tidak mengetahui akan adanya persidangan dari gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Banjarbaru sehingga hak-hak para tergugat (Para Pemanding) sebagai pemilik tanah objek sengketa dalam perkara itu tidak dapat terwakili dan malah tertindas secara hukum, dimana tanah-tanah Para Pemanding dalam putusan No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb telah diambil oleh Terbanding secara melawan hukum melalui putusan tersebut.

6. Bahwa dalam perlawanan yang diajukan oleh Para Pemanding di Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dasar/tujuan adalah untuk membatalkan putusan No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb, oleh karena dalam perkara tersebut terdapat beberapa kejanggalan/kesalahan proses pemeriksaan seperti :
- Alamat Para Pemanding yang tidak disebutkan digabungkan oleh Terbanding dalam gugatannya perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb.
 - Pemeriksaan perkara itu dilakukan secara Kontradiktur (*Controdictur*) padahal seharusnya putusan itu bersifat **verstek** karena alamat para tergugat (Para Pemanding) tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia (gaib).
 - Hak kepemilikan Terbanding yang disebutkan adalah sertifikat hak milik tetapi dalam persidangan Terbanding tidak memperlihatkan asli dari sertifikat hak milik tersebut, namun gugatan dapat dikabulkan, padahal secara hukum acara perdata alat bukti tertulis yang tidak diperlihatkan aslinya tidak dianggap sebagai alat bukti yang dapat diberikan pertimbangan, lihat Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1978, " Dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan ".
 - Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb justru memeriksa dan mengadili perkara itu dengan acara biasa tidak secara verstek dan malah mengabulkan gugatan Terbanding padahal dalam pembuktiannya Terbanding tidak memperlihatkan alat bukti asli sertifikat hak milik sebagai dasar kepemilikannya, seharusnya gugatan Terbanding itu ditolak. Lihat yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No.1201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974, " Selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya : gugatan tidak dapat diterima. Seharusnya "amar putusan Hakim" yang benar adalah : "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ".

7. Bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan, bahwa di dalam jawaban Turut terlawan I angka 13 yaitu bahwa dalam perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb yang diajukan oleh Terlawan di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang salah satunya Turut Terlawan I (sebagai Tergugat I), dan Terlawan juga mengajukan gugatan perdata dalam perkara lain di objek sengketa yang sama yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Banjarbaru yaitu perkara No.35/Pdt.G/2015/PN.Bjb (masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pelawan I telah mengetahui mengenai perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb, tetapi Pelawan I tidak menggunkan haknya untuk hadir di dalam persidangan, sehingga terhadapp alasan Pelawan angka 2 tidak berdasarkan hukum, sehingga terhadap alasan tersebut patutlah ditolak. (vide putusan No.50/Pdt.Plw/2017/PN.Bjb, 22 Nopember 2017 hal.57-58), Pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yaitu tentang Para Pembanding yang sudah tahu adanya gugatan di Pengadilan Negeri Banjarbaru perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb, padahal faktanya Para Pembanding tidak tahu adanya gugatan itu oleh karena Para Pembanding tidak pernah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarbaru maupun dari Keluruhan tempat tinggal Para Pembanding, sehingga pertimbangan Hakim itu hanya berdasarkan asumsi bukan dari fakta persidangan, sedangkan dalam gugatan Terbanding perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb, alamat Para Pembanding telah disebutkan tidak diketahui, artinya Para Pembanding tidak akan dipanggil secara patut jika alamatnya tidak diketahui, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyebutkan jika Para Pembanding telah dipanggil secara patut oleh juru sita ditempat alamatnya masing-masing adalah rekayasa dan asumsi Hakim karena sejak awalnya persidangan Hakim tingkat pertama sudah tahu jika juru sita yang akan memanggil Para Pembanding pasti tidak akan ketemu dengan Para

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.BJM



Pembanding, karena alamat Para Pembanding tersebut adalah objek sengketa perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bjb bukan tempat tinggal atau domisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di wilayah Indonesia berlaku sebagai tanda seseorang bertempat tinggal tetap dan alamat sesuai dengan KTP itulah yang merupakan rujukan/patokan/dasar dari alamat yang disebutkan dalam gugatan, tetapi dalam perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb yang menjadi objek perlawanan Para Pembanding, alamat yang disebutkannya Terbanding untuk alamat Para Pembanding adalah alamat objek sengketa yaitu tanah yang berada di daerah Banjarbaru tidak alamat sesuai dengan KTP Para Pembanding yaitu di daerah Banjarmasin. (vide bukti P-2, P-9, P-14).

8. Bahwa setelah dicermati dan disimak pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memeriksa perkara perlawanan Para Pembanding dalam perkara No.50/Pdt.Plw/2017/PN.Bjb, yang telah diputus tertanggal 22 Nopember 2017 telah terdapat kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal dari Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara perlawanan itu, karena perlawanan yang diajukan oleh Para Pembanding adalah untuk putusan perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb yang dijadikan sebagai objek perlawanan, sehingga yang diperiksa adalah objek perlawanan itu apakah sudah sesuai atau tidak perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bjb dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dijadikan alasan Para Pembanding, artinya Hakim tingkat pertama tidak lagi memberikan pertimbangan hukum yang baru yang diluar perkara perlawanan seperti memberikan pertimbangan tentang kesaksian Pelawan I dalam perkara lain (vide No.50/Pdt.Plw/2017/PN.Bjb hal.55, 56, dan 57), begitu juga dalam hal jawaban para pihak tidak ada lagi bagian eksepsi seperti perkara yang baru. Lihat yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No.542 K/Sip/1972, “perlawana (verzet) ini tidak diperiksa dan diputus sebagai perkara baru, melainkan tetap pada gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat (Terlawan)”.
9. Bahwa dalam amar putusannya Hakim tingkat pertama seharusnya menyebutkan perkara nomor berapa yang dijadikan objek perlawanan, karena objek perkara itulah yang dijadikan sebagai objek perlawanan Para Pembanding, tetapi faktanya Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan akan hal tersebut, dan malah memberikan pertimbangan baru yang tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perlawanan Para Pemanding, sehingga pertimbangan Hakim itu telah menyalahi hukum acara perdata yang mengatur tentang perlawanan, dan oleh karena putusan No.50/Pdt.Plw/2017/PN.Bjb ini patut untuk dibatalkan.

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 50/Pdt.Plw/2017/PN.Bjb, tanggal 22 Nopember 2017 .

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima gugatan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik.
- Menghukum Terlawan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pemanding – semula Para Pelawan, Terbanding – semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2018 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan hukum diajukannya Kontra Memori Banding a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, TERBANDING (dahulu TERLAWAN) tegaskan tetap berpendirian pada dalil-dalil jawaban atas perlawanan terdahulu, dupliknya serta alat-alat bukti sebagaimana telah disampaikan oleh TERBANDING (dahulu TERLAWAN) pada *Judex Factie* tingkat pertama ;

TANGGAPAN TERBANDING ATAS KEBERATAN PARA PEMBANDING

2. Bahwa, TERBANDING (dahulu TERLAWAN) tegaskan bahwa perkara a quo seyogyanya sungguh-sungguh tidak pantas digelar dipersidangan – hal ini jelas diduga telah terjadi kesalahan administrasi (maladministrasi) dari bagian kepaniteraan perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Penjelasannya sebagai berikut :

- a) TN. LIM HERIYANTO LIMBRI semula adalah Penggugat dalam perkara nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Bjb melawan beberapa orang sebagai Tergugat, diantaranya PARA PEMBANDING ini (dahulu PARA PELAWAN dalam perkara nomor : 50/Pdt.Plw/2016/PN.BJB) ;
- b) Dalam Perkara nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Bjb tersebut, PARA TERGUGAT

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.BJM



telah dipanggil secara patut dan hadir dalam proses persidangan kecuali PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN), sehingga diputuskan oleh majelis hakim bahwa PARA PEMBANDING ini tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan hak-haknya sampai dengan perkara tersebut telah diperiksa dan diputus pada tanggal 06 Oktober 2017 dengan diktum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- c) Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada satupun dari Tergugat yang mengajukan upaya hukum banding termasuk PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN), sehingga seharusnya DEMI HUKUM perkara nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Bjb berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) – vide bukti TERBANDING (dahulu TERLAWAN) no. T1-2;
- d) Namun anehnya justru muncul perkara a quo dengan judul “Perlawanan” – padahal putusan perkara nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Bjb BUKAN PUTUSAN VERSTEK (dimana perkara telah diperiksa secara penuh dalam persidangan yang *fair* dan terbuka serta kontradiktir), tetapi mengapa pihak Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Banjarbaru tidak menolak permohonan ini sejak proses administrasi.

Dalam hal inilah yang menurut hemat TERBANDING (dahulu TERLAWAN), perkara a quo sudah tuntas dan seyogyanya tidak *fair/pantas* di gelar dalam persidangan.

- 3. Bahwa, TERBANDING (dahulu TERLAWAN) sampaikan, atas pertimbangan Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama adalah telah tepat pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan materi hukum yang kuat terhadap segala pokok perkara yang telah terungkap selama pemeriksaan perkara pada persidangan, karenanya TERBANDING (dahulu TERLAWAN) sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama terhadap putusan perkara a quo;
- 4. Bahwa, terhadap dalil memori banding angka 1, PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN) justru menunjukkan sikap tidak *gentle* – mengapa PARA PEMBANDING tidak hadir saat persidangan putusan tanggal 22 Nopember 2017 (tapi setelahnya hadir untuk mengajukan upaya banding), bukankah PARA PEMBANDING baik in formil dan materiil sama-sama berdomisili di Banjarmasin atau setidaknya dalam wilayah hukum Kalimantan Selatan, sedangkan TERBANDING justru berdomisili di Jakarta namun tetap rajin hadir dalam setiap proses persidangan.



5. Bahwa, mengamati seluruh dalil memori banding PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERLAWAN) menurut TERBANDING (dahulu TERLAWAN) dalil-dalil tersebut hanya bersifat pengulangan sebagaimana yang tertuang pada dalil gugatan perlawanan semula. Justru sebagian besar malah mengulas tentang materi pokok perkara sebagaimana telah diperiksa dalam perkara nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Bjb, padahal seharusnya PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN) dapat lebih fokus menguraikan dan membuktikan alasan-alasan mengenai ketidakhadirannya pada perkara nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Bjb.

Karenanya TERBANDING (dahulu TERLAWAN) akananggapi secara keseluruhan dan tegaskan kembali sebagai berikut :

a) PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN) sudah dipanggil secara patut sesuai dengan prosedur aturan perundang-undangan ditegaskan pula pada Berita Acara Sidang ke 3 tanggal 11 Februari 2016 halaman 10 alinea I yang menerangkan bahwa TERGUGAT - 2 sampai dengan TERGUGAT -21 tidak hadir dan telah melalui panggilan umum maka dianggap tidak menggunakan haknya.

b) Ditegaskan pada Pasal 118/Pasal 142 RBg Perihal Tata Cara Pengajuan Gugatan ditegaskan bahwa :

Pasal 118 ayat (3) menerangkan :

“Jika tempat kediaman maupun tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat atau jika yang digugat adalah barang tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang tak bergerak itu berada.”

Pasal 142 RBg ayat (3) menerangkan :

“Jika tempat kediaman maupun tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat.”

c) Ditegaskan pada Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg PERIHAL PERLAWANAN (VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERSTEK ayat 1 menerangkan :

“Tergugat yang dihukum dengan putusan tak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut”

6. Bahwa, TERBANDING (dahulu TERLAWAN) tegaskan kembali bahwa terhadap



Putusan perkara nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Bjb dalam amarnya tidak menyebutkan adanya Majelis hakim memutus perkara dengan putusan verstek. Karenanya TERBANDING (dahulu TERLAWAN) kutip kembali putusan 48/Pdt.G/2015/PN.Bjb sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1037 tahun 1987 seluas 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Trikora atau dahulu Jl. Guntung Paring Lama Desa/Kelurahan Guntung Manggis (d/h. Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Gambar Situasi No. 1027/1986, tertanggal 4 Nopember 1986, dengan batas-batas :
Utara : Sebidang tanah milik Napiah
Selatan : Sebidang tanah milik Noorjali/
Barat : Jl. Guntung Paring (lama)
Timur : H. Abdurohim
3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT melakukan penghunian tanpa hak di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1037/1987 atas nama PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap sertifikat-sertifikat tersebut dibawah ini :
 - NY. SUMARSIH pemilik SHM Induk No. 4293 dan telah di pecah atau di kavling-kavling menjadi SHM No. 504, SHM No. 508, SHM No. 512, SHM No. 516, SHM No. 522, SHM No. 523, SHM No. 529, SHM No. 534, SHM No. 535, SHM No. 537 yang seluruh SHM tersebut masih atas nama Ny. Sumarsih incasu TERGUGAT I ;
 - MILDAWATI pemilik SHM NO. 505 incasu TERGUGAT II ;
 - MISWAN pemilik SHM NO. 506 incasu TERGUGAT III ;
 - MULIYANA pemilik SHM NO. 507 incasu TERGUGAT IV ;
 - MUHAMMAD FIRDAUS TAIDA pemilik SHM No. 511 incasu TERGUGAT V ;
 - SUMARNO pemilik SHM No. 513 sebagai TERGUGAT VI ;
 - FARIDA YULIANTI pemilik SHM No. 514 incasu TERGUGAT VII ;
 - SUYONO pemilik SHM No. 517 TERGUGAT VIII ;



- ROHAENY pemilik SHM No. 518 incasu TERGUGAT IX ;
 - MASITAH pemilik SHM NO. 519 dan SHM No. 530 incasu TERGUGAT X ;
 - Hj. SITI NOORHANI ADENAN pemilik SHM No.520 incasu TERGUGAT XI ;
 - ONG HONG ING pemilik SHM No.525 incasu TERGUGAT XII ;
 - Hj. MUTHMAINAH pemilik SHM No.526 incasu TERGUGAT XIII ;
 - YEKTI FATIMAH WWIK SETIYARINI pemilik SHM No.527 incasu TERGUGAT XIV ;
 - JAUHAR ARIFIN pemilik SHM No.528 incasu TERGUGAT XV ;
 - LIDIAWATI pemilik SHM No.531 incasu TERGUGAT XVI ;
 - SUNARSO pemilik SHM No.533 incasu TERGUGAT XVII ;
 - BASORI pemilik SHM No.536 incasu TERGUGAT XVIII ;
 - MUHAMMAD HASAN BIN DURAKIM pemilik SHM Induk No. 4290, SHM No. 2464, SHM No. 2465, SHM No. 2477, SHM No. 2487 incasu TERGUGAT XIX ;
 - MAHRITA pemilik SHM No.2466 incasu TERGUGAT XX ;
 - BUDIANSYAH pemilik SHM induk No.4291 dan telah di pecah diantaranya menjadi SHM No. 2498, dan SHM No. 2499 incasu TERGUGAT XXI ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.836.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Bahwa, pada bagian pertimbangan hukum hal. 50 putusan perkara perlawanan telah ditegaskan : “menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan proses pemeriksaan yang dilangsungkan secara Kontradiktor (Contradictoir);
Atas pertimbangan yang demikian menurut TERBANDING (dahulu TERLAWAN) telah tepat dan karenanya sepakat. Termasuk pula sepakat dengan pertimbangan majelis hakim dalam menyikapi ketidakhadiran PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN) – vide pertimbangan hukum halaman 51 Paragraf 1 sampai dengan halaman 52;
8. Bahwa, pada halaman 54 pertimbangan hukum paragraf 4 dan 5 telah menegaskan sebagai berikut :
- “Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara No. 48/Pdt.G/2017/PN.Bjb, bukanlah verstek, sehingga terhadap upaya hukum yang seharusnya diajukan oleh Para Pelawan adalah banding, bukannya perlawanan (verzet)”
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa alasan Pelawan angka satu yaitu Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara No. 48 / Pdt.G / 2015 / PN.Bjb, telah

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.BJM



memberikan putusan tanpa kehadiran Para Pelawan dalam persidangan tersebut, tidak beralasan hukum, sehingga terhadap alasan tersebut patutlah ditolak”

TERBANDING (dahulu TERLAWAN) menyatakan pertimbangan yang demikian telah sangat tepat dan berdasarkan landasan hukum yang benar.

9. Bahwa, TERBANDING (dahulu TERLAWAN) tegaskan terhadap amar putusan tersebut PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN) dapat dikatakan adalah PELAWAN yang tidak benar karena tidak memiliki hak untuk melakukan perlawanan (verzet). Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Verzet Putusan MA _ RI No. 838.K/Sip//1972 tanggal 10 September 1975 menerangkan :

“Dalam hal yang digugat lebih dari seorang dari Tergugat, Tergugat ini tidak menghadap sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, perkara yang bersangkutan haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan (verzet)”

Jelas terhadap perkara PERLAWANAN a quo telah mencederai hukum dan aturan undang-undang yang telah ditentukan dalam aturan hukum acara perdata, karenanya terhadap perlawanan PARA PELAWAN tersebut patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On vankelijkverklaard) dan karenanya pula tidak ada sedikitpun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar mengabulkan permohonan PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN) baik untuk sebagian ataupun seluruhnya.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas dalam kontra memori banding perkara a quo, maka TERBANDING (dahulu TERLAWAN) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak memori banding PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERLAWAN) untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 50/Pdt.Plw/2016/PN.BJB tertanggal 22 Nopember 2017;
3. Menghukum PARA PEMBANDING (dahulu PARA PELAWAN) untuk membayar biaya perkara a quo yang timbul pada seluruh tingkat peradilan.

Apabila, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon di jatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb, tanggal 22 Nopember 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan pihak Para Pembanding – semula Para Pelawan serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Terlawan, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb, tanggal 22 Nopember 2017, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding – semula Para Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 50/Pdt.Plw/2016/PN Bjb. tanggal 22 Nopember 2017 tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding – semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari RABU, Tanggal 15 AGUSTUS 2018,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRAJA, S.H.,M.H. dan KETUT MANIKA, S.H.,S.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta ABDUL HAMID, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

TTD.

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD.

SUPRAJA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

KETUT MANIKA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ABDUL HAMID, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)